

**PENYALURAN DAN PELAPORAN
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**



<http://sekolahdesa.or.id>

I. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹.

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan atau kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengimplementasikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbit, khususnya yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN :

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu bagaimanakah mekanisme penyaluran dan pelaporan atas penggunaan dana desa ?

III. PEMBAHASAN

Penyaluran dan Pelaporan mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur mengenai Mekanisme Penyaluran Dana Desa sebagai berikut.

a. Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa

- a) Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Transfer Non Dana Perimbangan².
- b) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota³.
- c) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyampaikan DIPA Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan⁴.
- d) Dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut⁵.
 - (1) Berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menerbitkan SKPRDD.
 - (2) SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.

² Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

³ Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁴ Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁵ Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

- (3) Berdasarkan SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM.
- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) SKPRDD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa) adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran⁶.

b. Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

- a) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD)⁷.
- b) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan⁸.
- a) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut⁹:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- c) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima¹⁰:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.
- d) Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa :
 - (1). Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota.
 - (2). Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- e) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD¹¹.

⁶ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁷ Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁸ Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁰ Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹¹ Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

c. Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

- a) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa¹² :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b) Dalam Pasal 19 diatur bahwa :
 - (1). Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa.
 - (2). Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- d) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan bupati/walikota dan menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.¹³

d. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKUD

Terkait penundaan penyaluran Dana Desa ke RKUD diatur sebagai berikut^{14 15}

- a) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan, terlambat menyalurkan dan/atau tidak tepat jumlah menyalurkan.
- b) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa.
- c) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa:
 - (a) tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen dari bupati/walikota yaitu :
 - peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
 - peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (b) tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima

¹² Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹³ Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁴ Pasal Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁵ Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

puluh persen).

- (c) dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenai penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa.
- d) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana disebutkan diatas telah diterima.
- e) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN.
- f) Sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

e. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKD

Terkait penundaan penyaluran Dana Desa ke RKD diatur sebagai berikut ¹⁶:

- a) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - 1) Bupati/walikota belum menerima dokumen :
 - (a) Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - (b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - (c) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 2) terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - 3) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional dachrah.
- b) Penundaan penyaluran Dana Desa (dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- c) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- d) Penundaan penyaluran Dana Desa (dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%) dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- e) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Dcsa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

¹⁶ Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

f. Penyaluran Kembali Dana Desa

Terkait penyaluran kembali Dana Desa diatur sebagai berikut¹⁷

- a) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda setelah menerima dokumen :
 - (a) Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - (b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - (c) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (d) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- b) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- c) Bupati/walikota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- d) Bupati/walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya.
- e) Bupati/walikota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- f) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- g) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- h) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- i) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari bupati/walikota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD, paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- j) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan, menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

¹⁷ Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

g. Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Terkait pemotongan penyaluran Dana Desa diatur sebagai berikut^{18 19}.

- a) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- b) Pemotongan penyaluran Dana Desa dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- c) Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- d) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota;
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota
- e) Pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota, dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- f) Sisa Dana Desa yang terjadi karena perbedaan jumlah Desa, digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan Pemotongan penyaluran Dana Desa.

2. Mekanisme pelaporan atas penggunaan dana desa

Terkait mekanisme pelaporan atas penggunaan dana desa diatur sebagai berikut^{20 21}.

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota.
- b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas:
 - (a) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - (b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- c) Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- d) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terdiri atas :
 - (a) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (b) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.

¹⁸ Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁹ Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²⁰ Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²¹ Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

- (c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (d) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

IV. PENUTUP

Dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan mekanisme sebagai pedoman untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Mekanisme penyaluran dan pelaporan penggunaan dana desa sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya memberikan gambaran akan pentingnya pedoman dalam rangka implementasi penyaluran dan pelaporan dana desa bagi pemerintah desa, dengan tujuan agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Penulis :

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.